

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA**

**PERUSAHAAN DAERAH BENDE SEGUGUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bende Seguguk;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing perusahaan daerah diperlukan penambahan modal dari pemerintah daerah guna memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Bende Seguguk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bende Seguguk;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 22);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BENDE SEGUGUK

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Perusahaan Daerah Bende Seguguk selanjutnya disebut PD.Bende Seguguk adalah Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Modal daerah adalah segala kekayaan daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan modal Pemerintah Daerah selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah daerah dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PD. Bende Seguguk.
- (2) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan.

#### **Pasal 3**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan daya saing PD. Bende Seguguk dalam perkembangan perekonomian daerah.
- b. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan produk PD. Bende Seguguk.
- c. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PD. Bende Seguguk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

## **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Bende Seguguk dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau selain uang.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PD. Bende Seguguk maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian.
- (4) Penambahan nilai penyertaan modal dan/atau aset PD. Bende Seguguk akibat adanya perjanjian kerjasama dengan pihak lain atau usaha sendiri menjadi bagian penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten OKI kepada PD. Bende Seguguk.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. Bende Seguguk di atur dengan Peraturan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penambahan penyertaan modal diatur dengan Peraturan Bupati.



### **Pasal 5**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencapai sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun 2015.

### **Pasal 6**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk peningkatan produktivitas segala bidang usaha yang dikelola oleh PD. Bende Seguguk.

## **BAB IV**

### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Bende Seguguk bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditatausahakan dalam lampiran Laporan Keuangan Daerah berupa Neraca Aset Daerah maupun dalam Neraca Perusahaan Daerah.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
  - a. Menyerahkan pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) kepada PD.Bende Seguguk.
  - b. Mengalokasikan Anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk diserahkan kepada PD.Bende Seguguk sebagai penyertaan modal.
- (2) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham pada PD. Bende Seguguk berhak :
  - a. Menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan PD. Bende Seguguk, serta melakukan pembinaan umum dalam teknis operasional PD.Bende Seguguk.
  - b. Memperoleh manfaat ekonomi dalam bentuk bagi hasil keuntungan atas penyertaan modal yang dilakukan, yang besarnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

**Pasal 9**

(1) PD. Bende Seguguk wajib :

- a. Mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan diserahkan pengelolaannya kepada PD. Bende Seguguk, berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- b. Menyerahkan sebagian dari manfaat ekonomi atas penyertaan modal yang telah dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Melaporkan semua kekayaan daerah yang dikelola dan perkembangan Perusahaan setiap tahun kepada Bupati.

(2) PD. Bende Seguguk berhak :

Mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan diserahkan pengelolaannya kepada PD. Bende Seguguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**BAB VI****BAGI HASIL KEUNTUNGAN****Pasal 10**

- (1) Setiap akhir tahun Anggaran dilaksanakan perhitungan atas pengelolaan Perusahaan.
- (2) Dalam hal perhitungan atas pengelolaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh keuntungan maka Pemerintah Daerah mendapatkan bagi hasil keuntungan.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke kas daerah yang selanjutnya sebagai pos Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan pengelolaan dan bagi hasil keuntungan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII****PERTANGGUNG JAWABAN****Pasal 11**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal pada PD. Bende Seguguk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. Bende Seguguk dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan.

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap penyertaan modal PD. Bende Seguguk dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI